



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1542/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SUFWEN Bin P ABDULLO;
Tempat lahir	:	Sampang;
Umur/Tanggal lahir	:	27 Tahun / 21 Maret 1998;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Paleh Daya RT 000 RW 000, Kelurahan Karang Nanger Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, atau di Jalan Randu Timur Lebar 1A No. 29 Surabaya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2025 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1542/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 09 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1542/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 09 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1542/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUFWEN BIN P ABDULLO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam yang bertuliskan SANTRI LING LONG
 - DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Barang berupa tembaga dari CV.Cahaya Empat Putra
 - 1 (Satu) Buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV;TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 09 Juli 2025 Nomor : Reg. Perkara PDM-3033/Tjg.Prk/06/2025, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bawa ia **SUFWEN BIN P ABDULLO** bersama dengan RISAL (DPO), Pertama pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2025 atau diwaktu lain di tahun 2025, Kedua pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2025 atau diwaktu lain di tahun 2025 dan Ketiga pada hari Kamis, tanggal 01 Mei 2025 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2025 atau diwaktu lain di tahun 2025 bertempat di dalam gudang Jl. Endroseno No. 175, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 09 Maret 2025 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa atas nama **SUFWEN BIN P ABDULLO** disuruh bosnya untuk membeli besi di Gudang Jl. Endroseno No. 175 Surabaya. Pada saat tiba di gudang, Terdakwa melihat banyak tumpukan kabel tembaga yang kemudia pada tanggal 10 Maret sekira jam 01.00 Wib mengajak temannya yakni Sdr. Risal (DPO) untuk mengambil barang di gudang Jl. Endroseno No. 175 tersebut. Setibanya di gudang di Jl. Endroseno No. 175 Surabaya, Terdakwa langsung menuju kearah belakang dan mendapati bahwa pintu depan gudang sudah tertutup. Kemudian Terdakwa langsung memanjat tiang listrik dan masuk ke dalam dan mengambil tumpukan kabel tembaga 1 karung. Setelah melakukan pencurian tersebut, Terdakwa dan Temannya yaitu Sdr. Risal (DPO) menjual ke Sdr. Fauzan (DPO) dengan harha Rp.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1542/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.850.000 (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Yang kemudian Sdr. Risal (DPO) diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah).

- Pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira jam 01.00 Wib, Terdakwa mengajak temannya lagi untuk mengambil tumpukan kabel tembaga di gudang tersebut. Teman terdakwa atas nama Sdr. Risal (DPO) disuruh untuk menunggu di depan dan Terdakwa langsung menuju ke belakang. Mendapati info bahwa pintu depan sudah ditutup, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam gudang dengan cara yang sama yaitu memanjat tiang listrik. Terdakwa pun berhasil mengambil 1 karung tumpukan kabel tembaga lagi dan keluar dari gudang bersama temannya pada jam 06.00 Wib. Kemudian, barang curian tersebut dijual lagi kepada Sdr. Fauzan (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) dan Sdr. Risal (DPO) diberikan uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira jam 01.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. Risal (DPO) berniat untuk mengambil lagi. Seperti biasa teman Terdakwa menunggu di depan dan memberi tahu Terdakwa bahwa pintu depan sudah ditutup. Kemudian, Terdakwa langsung masuk ke dalam gudang. Setelah berhasil masuk, Terdakwa mendengar bahwa ada orang yang datang dan kemudian Terdakwa sembunyi di tumpukan karung yang berisi tembaga tersebut. Namun tidak lama ternyata Terdakwa ketahuan oleh pemilik Gudang dan ditanyai sudah berapa kali mengambil di gudang.
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira jam 05.30 Wib di Gudang Jl. Endrosono No. 175 Surabaya.
- Bahwa Terdakwa tersebut mengambil 2 (dua) karung tumpukan kabel tembaga, tidak mendapat izin atau tanpa kehendak dari Saksi ACHMAD YALIS selaku pemiliknya.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Achmad Yalis mengalami kerugian lebih kurang Rp. 48.500.000 (Empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RISAL (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia **SUFWEN BIN P ABDULLO** bersama dengan RISAL (DPO), Pertama pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2025 atau diwaktu lain di tahun 2025, Kedua pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan April 2025 atau diwaktu lain di tahun 2025 dan Ketiga pada hari Kamis, tanggal 01 Mei 2025 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2025 atau diwaktu lain di tahun 2025 bertempat di dalam gudang Jl. Endrosone No. 175, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***"perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 09 Maret 2025 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa atas nama **SUFWEN BIN P ABDULLO** disuruh bosnya untuk membeli besi di Gudang Jl. Endrosone No. 175 Surabaya. Pada saat tiba di gudang, Terdakwa melihat banyak tumpukan kabel tembaga yang kemudia pada tanggal 10 Maret sekira jam 01.00 Wib mengajak temannya yakni Sdr. Risal (DPO) untuk mengambil barang di gudang Jl. Endrosone No. 175 tersebut. Setibanya di gudang di Jl. Endrosone No. 175 Surabaya, Terdakwa langsung menuju kearah belakang dan mendapati bahwa pintu depan gudang sudah tertutup. Kemudian Terdakwa langsung memanjat tiang listrik dan masuk ke dalam dan mengambil tumpukan kabel tembaga 1 karung. Setelah melakukan pencurian tersebut, Terdakwa dan temannya menjual ke Sdr. Fauzan (DPO) dengan harha Rp. 3.850.000 (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Yang kemudian teman Terdakwa atas nama Sdr. Risal (DPO) diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah).
- Pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira jam 01.00 Wib, Terdakwa mengajak temannya lagi untuk mengambil tumpukan kabel tembaga di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang tersebut. Teman terdakwa disuruh untuk menunggu di depan dan Terdakwa langsung menuju ke belakang. Mendapati info bahwa pintu depan sudah ditutup, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam gudang dengan cara yang sama yaitu memanjat tiang listrik. Terdakwa pun berhasil mengambil 1 karung tumpukan kabel tembaga lagi dan keluar dari gudang bersama temannya pada jam 06.00 Wib. Kemudian, barang curian tersebut dijual lagi kepada Sdr. Fauzan (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) dan Sdr. Risal (DPO) diberikan uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira jam 01.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. Risal (DPO) berniat untuk mengambil lagi. Seperti biasa teman Terdakwa menunggu di depan dan memberi tahu Terdakwa bahwa pintu depan sudah ditutup. Kemudian, Terdakwa langsung masuk ke dalam gudang. Setelah berhasil masuk, Terdakwa mendengar bahwa ada orang yang datang dan kemudian Terdakwa sembunyi di tumpukan karung yang berisi tembaga tersebut. Namun tidak lama ternyata Terdakwa ketahuan oleh pemilik Gudang dan ditanyain sudah berapa kali mengambil di gudang.
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira jam 05.30 Wib di Gudang Jl. Endrosono No. 175 Surabaya.
- Bahwa Terdakwa tersebut mengambil 2 (dua) karung tumpukan kabel tembaga, tidak mendapat izin atau tanpa kehendak dari Saksi ACHMAD YALIS selaku pemiliknya.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Achmad Yalis mengalami kerugian lebih kurang Rp. 48.500.000 (Empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Sdr. RISAL (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Achmad Yalis**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi merupakan korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang saksi laporkan adalah perkara pencurian 2 (dua) karung kabel tembaga di Gudang di Jl. Endrosono No. 175 Surabaya;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira jam 07.00 Wib, saksi sedang berada di dalam gudang di Jl. Endrosono No.175 Surabaya dan mendapati barang berupa tembaga miliknya hilang/dicuri yang kemudian saksi langsung mengecek CCTV dan ternyata benar pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira jam 01.30 Wib ada seseorang yang mengambil barang di gudang dengan cara memanjat tiang listrik yang berdekatan dengan tembok lalu melompati tembok untuk masuk ke gudang;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai jual/beli rongsok di Gudang Jl. Endrosono No. 175 Surabaya sejak Bulan Juli tahun 2024 dan untuk status saksi di gudang tersebut hanya menyewa tempat untuk menaruh barang;
 - Bahwa pencurian dengan pemberatan tersebut saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 pukul 01.30 Wib di dalam Gudang Jl. Endrosono No. 175 Surabaya;
 - Bahwa barang berupa tembaga sebanyak 2 (dua) karung berada di dalam gudang Jl. Endrosono No. 175 Surabaya tersebut sejak Bulan Februari 2025;
 - Bahwa pada saat diketahui kejadian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut saksi berada di dalam gudang Jl. Endrosono No. 175 Surabaya dan saya sedang mengecek CCTV Gudang;
 - Bahwa saksi terakhir melihat 1 (satu) karung tembaga yang pertama yaitu pada Hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekira pukul 15.00 dan saksi terakhir melihat 1 (satu) karung tembaga yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 sekira pukul 12.30;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian pencurian dengan pemberatan tersebut saksi langsung mengecek CCTV yang kemudian selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polsek Semampir polres pelabuhan tanjung perak Surabaya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1542/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 2. Saksi **Rohman**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi merupakan korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira jam 07.00 Wib, saksi sedang berada di dalam gudang di Jl. Endroseno No.175 Surabaya dan mendapati barang berupa tembaga miliknya hilang/dicuri yang kemudia saksi langsung mengecek CCTV dan ternyata benar pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira jam 01.30 Wib ada seseorang yang mengambil barang di gudang dengan cara memanjat tiang listrik yang berdekatan dengan tembok lalu melompati tembok untuk masuk ke gudang;
 - Bahwa Terdakwa yang berhasil diamankan berjumlah 1 (satu) orang yang bernama SUFWEN BIN P ABDULLO, dan saksi mengenalnya karena tempat bekerja Terdakwa sering bekerja sama dengan gudang milik **ACHMAD YALIS** tempat saksi bekerja;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama bos saksi yaitu **ACHMAD YALIS** selaku pemilik gudang bersama teman teman yang lainya;
 - Bahwa sewaktu saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa belum berhasil mengambil barang di dalam Gudang Jl. Endroseno No. 175 Surabaya tersebut namun berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah pernah mengambil di Gudang Jl. Endroseno No. 175 Surabaya sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa sebelum hilang barang-barang yang telah diambil pelaku pencurian tersebut berada di dalam Gudang Jl. Endroseno No. 175 Surabaya;
 - Bahwa yang menaruh tembaga sebanyak 2 (dua) karung di dalam Gudang Jl. Endroseno No. 175 Surabaya yaitu karyawan dari **ACHMAD YALIS** termasuk saksi sendiri;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1542/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara pelaku mengambil barang berupa tembaga sebanyak 2 (dua) karung tersebut yang berada di dalam gudang Jl. Endrosono No. 175 Surabaya yaitu dengan cara yaitu seseorang tersebut memanjat tiang listrik yang berdekatan dengan tembok gudang lalu seseorang tersebut melompati tembok untuk masuk ke gudang kemudian seseorang tersebut mengambil barang barang tersebut;
 - Bahwa saksi menjelaskan di Gudang Jl. Endrosono No. 175 Surabaya tidak ada yang jaga tiap harinya namun saksi setiap hari sekiranya pukul 23.00 Wib pasti diminta bosnya untuk mengecek gudang tersebut;
 - Bahwa saksi menjelaskan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 48.500.000,- (Empat puluh delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
3. Saksi **Agung Tri Wibowo**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, sebelumnya saksi tidak pernah melihat dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa bernama **SUFWEN BIN P ABDULLO**, Tempat tanggal lahir Sampang, 21 Maret 1998, Umur 27 Tahun, WNI, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD (Lulus), Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat tempat tinggal Dsn.Paleh Daya Rt/Rw 000/000 Kel.Karang Nanger Kec.Omben Kab.Sampang atau Jl.Randu Timur Lebar 1A No.29;
 - Bahwa terjadinya pencurian dengan pemberatan pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira pukul 05.30 Wib di dalam gudang Jl. Endrosono No. 175 Surabaya;
 - Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa pada saat melakukan pencurian 2 (Dua) buah karung kabel tembaga dicuri dengan cara memanjat tiang listrik yang berdekatan dengan tembok lalu melompati tembok untuk masuk ke gudang;
 - Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa adalah barang berupa 2 (Dua) buah karung berisikan tembaga yang di ambil secara bertahap;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1542/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap barang berupa 2 (Dua) buah karung berisikan tembaga yang diambil secara bertahap yang terjadi pada tanggal 24 April 2025 sekiranya pukul 01.00 Wib dan pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekiranya pukul 01.00 Wib di dalam gudang Jl.Endrosono No.175 surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira pukul 12.30 Wib saksi bersama rekan saksi yang bernama Agung Tri Wibowo bersama-sama sedang berda di Mako Polsek Semampir yang kemudian mendapat laporan bahwa di Gudang Jl.Endrosono No.175 Surabaya ada pelaku pencurian tertangkap, dengan adanya laporan tersebut saksi bersama rekan saksi langsung menghampiri lokasi tersebut dan memang benar adanya bahwa ada pelaku pencurian dengan pemberatan sudah tertangkap yang kemudian saksi mengintrogasi pelaku tersebut dan mengaku bernama **SUFWEN BIN P.ABDULLO** tinggal di Jl.Randu Timur Lebar 1A No.29 Surabaya selanjutnya pelaku beserta korban dan saksi tersebut dibawa ke Mako Polsek Semampir Surabaya guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut hasilnya yaitu ditemukan cukup bukti bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencurian, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya dilakukan penyitaan guna penyidikan lebih lanjut;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa SUFWEN Bin P ABDULLO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun terlibat dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar melakukan pencurian di dalam Gudang di Jl. Endrosono No. 175 Surabaya, dengan cara yaitu:
 - Awalnya pada hari Minggu, tanggal 09 Maret 2025 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa disuruh bosnya untuk membeli besi di Gudang Jl. Endrosono No. 175 Surabaya. Pada saat tiba di gudang, Terdakwa melihat banyak

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1542/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan kabel tembaga yang kemudia pada tanggal 10 Maret sekira jam 01.00 Wib mengajak temannya yakni Sdr. Risal (DPO) untuk mengambil barang di gudang Jl. Endrosono No. 175 tersebut. Setibanya di gudang di Jl. Endrosono No. 175 Surabaya, Terdakwa langsung menuju kearah belakang dan mendapati bahwa pintu depan gudang sudah tertutup. Kemudian Terdakwa langsung memanjat tiang listrik dan masuk ke dalam dan mengambil tumpukan kabel tembaga 1 karung. Setelah melakukan pencurian tersebut, Terdakwa dan temannya menjual ke Sdr. Fauzan (DPO) dengan harha Rp. 3.850.000 (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Yang kemudian Sdr. Risal (DPO) diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah).

- Pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira jam 01.00 Wib, Terdakwa mengajak temannya lagi untuk mengambil tumpukan kabel tembaga di gudang tersebut. Teman terdakwa atas nama Sdr. Risal (DPO) disuruh untuk menunggu di depan dan Terdakwa langsung menuju ke belakang. Mendapati info bahwa pintu depan sudah ditutup, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam gudang dengan cara yang sama yaitu memanjat tiang listrik. Terdakwa pun berhasil mengambil 1 karung tumpukan kabel tembaga lagi dan keluar dari gudang bersama Sdr. Risal (DPO) pada jam 06.00 Wib. Kemudian, barang curian tersebut dijual lagi kepada Sdr. Fauzan (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) dan Sdr. Risal (DPO) diberikan uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira jam 01.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. Risal (DPO) berniat untuk mengambil lagi. Seperti biasa teman Terdakwa menunggu di depan dan memberi tahu Terdakwa bahwa pintu depan sudah ditutup. Kemudian, Terdakwa langsung masuk ke dalam gudang. Setelah berhasil masuk, Terdakwa mendengar bahwa ada orang yang datang dan kemudian Terdakwa sembunyi di tumpukan karung yang berisi tembaga tersebut. Namun tidak lama ternyata Terdakwa ketahuan oleh pemilik Gudang dan ditanyain sudah berapa kali mengambil di gudang.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang yang berhasil dicuri atau diambil yaitu barang berupa 2 (Dua) buah karung berisikan tembaga 1 (satu) karung yang tersangka ambil pada tanggal 10 Maret 2024 sekiranya pukul 01.00 Wib dan 1 (satu) karung lagi pada tanggal 24 April 2025 sekiranya pukul 01.30 Wib

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1542/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menjelaskan barang berupa 2 (Dua) buah karung berisikan tembaga sebelum tersangka curi keberadaanya di dalam Gudang Jl.Endrosono No.175 Surabaya yang kemudian setelah tersangka curi 2 (Dua) buah karung berisikan tembaga dijual ke Sdr. **FAUZAN (DPO)** dengan total harga Rp.5.850.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bawa pada saat itu Terdakwa sudah berhasil membawa kabur barang barang diatas tersebut dan Terdakwa bawa keluar yang kemudian di jual;
- Bawa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi dari Polsek Semampir pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekiranya pukul 05.30 Wib di Gudang Jl. Endrosono No.175 Surabaya;
- Bawa Akibat yang ditimbulkan adalah Terdakwa berurusan dengan kepolisian dan Terdakwa menyesal sekali atas perbuatan Terdakwa tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa;

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam yang bertuliskan SANTRI LING LONG;
- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Barang berupa tembaga dari CV.Cahaya Empat Putra;
- 1 (Satu) Buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV;

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi dari Polsek Semampir pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekiranya pukul 05.30 Wib di Gudang Jl. Endrosono No.175 Surabaya dikarenakan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan cara yaitu:
 - Awalnya pada hari Minggu, tanggal 09 Maret 2025 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa disuruh bosnya untuk membeli besi di Gudang Jl. Endrosono No. 175 Surabaya. Pada saat tiba di gudang, Terdakwa melihat banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan kabel tembaga yang kemudia pada tanggal 10 Maret sekira jam 01.00 Wib mengajak temannya yakni Sdr. Risal (DPO) untuk mengambil barang di gudang Jl. Endrosono No. 175 tersebut. Setibanya di gudang di Jl. Endrosono No. 175 Surabaya, Terdakwa langsung menuju kearah belakang dan mendapati bahwa pintu depan gudang sudah tertutup. Kemudian Terdakwa langsung memanjat tiang listrik dan masuk ke dalam dan mengambil tumpukan kabel tembaga 1 karung. Setelah melakukan pencurian tersebut, Terdakwa dan temannya menjual ke Sdr. Fauzan (DPO) dengan harha Rp. 3.850.000 (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Yang kemudian Sdr. Risal (DPO) diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah).

- Pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira jam 01.00 Wib, Terdakwa mengajak temannya lagi untuk mengambil tumpukan kabel tembaga di gudang tersebut. Teman terdakwa atas nama Sdr. Risal (DPO) disuruh untuk menunggu di depan dan Terdakwa langsung menuju ke belakang. Mendapati info bahwa pintu depan sudah ditutup, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam gudang dengan cara yang sama yaitu memanjat tiang listrik. Terdakwa pun berhasil mengambil 1 karung tumpukan kabel tembaga lagi dan keluar dari gudang bersama Sdr. Risal (DPO) pada jam 06.00 Wib. Kemudian, barang curian tersebut dijual lagi kepada Sdr. Fauzan (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) dan Sdr. Risal (DPO) diberikan uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira jam 01.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. Risal (DPO) berniat untuk mengambil lagi. Seperti biasa teman Terdakwa menunggu di depan dan memberi tahu Terdakwa bahwa pintu depan sudah ditutup. Kemudian, Terdakwa langsung masuk ke dalam gudang. Setelah berhasil masuk, Terdakwa mendengar bahwa ada orang yang datang dan kemudian Terdakwa sembunyi di tumpukan karung yang berisi tembaga tersebut. Namun tidak lama ternyata Terdakwa ketahuan oleh pemilik Gudang dan ditanyai sudah berapa kali mengambil di gudang.
- Bawa barang yang berhasil Terdakwa dicuri atau diambil yaitu 2 (Dua) buah karung berisikan tembaga 1 (satu) karung yang Terdakwa ambil pada tanggal 10 Maret 2024 sekiranya pukul 01.00 Wib dan 1 (satu) karung lagi pada tanggal 24 April 2025 sekiranya pukul 01.30 Wib, yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jual ke Sdr. FAUZAN (DPO) dengan total harga Rp.5.850.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah);

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Terdakwa berurusan dengan kepolisian dan Terdakwa menyesal sekali atas perbuatan Terdakwa tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, yakni Terdakwa SUFWEN Bin P ABDULLO dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal Surat Tuntutan ini, dimana Terdakwa adalah Subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Dengan demikian unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula berada, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah barang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah terwujud dalam kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung maksud Para Terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, akan tetapi Para Terdakwa bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi dari Polsek Semampir pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekiranya pukul 05.30 Wib di Gudang Jl. Endrosono No.175 Surabaya dikarenakan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan cara yaitu:

- Awalnya pada hari Minggu, tanggal 09 Maret 2025 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa disuruh bosnya untuk membeli besi di Gudang Jl. Endrosono No. 175 Surabaya. Pada saat tiba di gudang, Terdakwa melihat banyak tumpukan kabel tembaga yang kemudian pada tanggal 10 Maret sekira jam 01.00 Wib mengajak temannya yakni Sdr. Risal (DPO) untuk mengambil barang di gudang Jl. Endrosono No. 175 tersebut. Setibanya di gudang di Jl. Endrosono No. 175 Surabaya, Terdakwa langsung menuju kearah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan mendapati bahwa pintu depan gudang sudah tertutup. Kemudian Terdakwa langsung memanjat tiang listrik dan masuk ke dalam dan mengambil tumpukan kabel tembaga 1 karung. Setelah melakukan pencurian tersebut, Terdakwa dan temannya menjual ke Sdr. Fauzan (DPO) dengan harha Rp. 3.850.000 (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Yang kemudian Sdr. Risal (DPO) diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah).

- Pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira jam 01.00 Wib, Terdakwa mengajak temannya lagi untuk mengambil tumpukan kabel tembaga di gudang tersebut. Teman terdakwa atas nama Sdr. Risal (DPO) disuruh untuk menunggu di depan dan Terdakwa langsung menuju ke belakang. Mendapati info bahwa pintu depan sudah ditutup, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam gudang dengan cara yang sama yaitu memanjat tiang listrik. Terdakwa pun berhasil mengambil 1 karung tumpukan kabel tembaga lagi dan keluar dari gudang bersama Sdr. Risal (DPO) pada jam 06.00 Wib. Kemudian, barang curian tersebut dijual lagi kepada Sdr. Fauzan (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) dan Sdr. Risal (DPO) diberikan uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira jam 01.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. Risal (DPO) berniat untuk mengambil lagi. Seperti biasa teman Terdakwa menunggu di depan dan memberi tahu Terdakwa bahwa pintu depan sudah ditutup. Kemudian, Terdakwa langsung masuk ke dalam gudang. Setelah berhasil masuk, Terdakwa mendengar bahwa ada orang yang datang dan kemudian Terdakwa sembunyi di tumpukan karung yang berisi tembaga tersebut. Namun tidak lama ternyata Terdakwa ketahuan oleh pemilik Gudang dan ditanyain sudah berapa kali mengambil di gudang.

Menimbang, bahwa barang yang berhasil Terdakwa dicuri atau diambil yaitu 2 (Dua) buah karung berisi tembaga 1 (satu) karung yang Terdakwa ambil pada tanggal 10 Maret 2024 sekiranya pukul 01.00 Wib dan 1 (satu) karung lagi pada tanggal 24 April 2025 sekiranya pukul 01.30 Wib, yang kemudian Terdakwa jual ke Sdr. **FAUZAN (DPO)** dengan total harga Rp.5.850.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka unsur kedua "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Ad. 3. *Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;*

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana pasal ini menurut Majelis Hakim titik beratnya hanya pada segi penerapan aturan pidana yang akan berkaitan dengan ancaman atau sanksi pidananya unsur tersebut dikaitkan dengan peristiwa yang dikemukakan di persidangan, telah terungkap bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan perbuatan yang sama yaitu mengambil barang orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu, tanggal 09 Maret 2025 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa disuruh bosnya untuk membeli besi di Gudang Jl. Endrosono No. 175 Surabaya. Pada saat tiba di gudang, Terdakwa melihat banyak tumpukan kabel tembaga yang kemudian pada tanggal 10 Maret sekira jam 01.00 Wib mengajak temannya yakni Sdr. Risal (DPO) untuk mengambil barang di gudang Jl. Endrosono No. 175 tersebut. Setibanya di gudang di Jl. Endrosono No. 175 Surabaya, Terdakwa langsung menuju kearah belakang dan mendapati bahwa pintu depan gudang sudah tertutup. Kemudian Terdakwa langsung memanjang tiang listrik dan masuk ke dalam dan mengambil tumpukan kabel tembaga 1 karung. Setelah melakukan pencurian tersebut, Terdakwa dan temannya menjual ke Sdr. Fauzan (DPO) dengan harha Rp. 3.850.000 (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Yang kemudian Sdr. Risal (DPO) diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah).
- Pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira jam 01.00 Wib, Terdakwa mengajak temannya lagi untuk mengambil tumpukan kabel tembaga di gudang tersebut. Teman terdakwa atas nama Sdr. Risal (DPO) disuruh untuk menunggu di depan dan Terdakwa langsung menuju ke belakang. Mendapati info bahwa pintu depan sudah ditutup, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam gudang dengan cara yang sama yaitu memanjang tiang listrik. Terdakwa pun berhasil mengambil 1 karung tumpukan kabel tembaga lagi dan keluar dari gudang bersama Sdr. Risal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pada jam 06.00 Wib. Kemudian, barang curian tersebut dijual lagi kepada Sdr. Fauzan (DPO) dengan harga Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) dan Sdr. Risal (DPO) diberikan uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2025 sekira jam 01.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. Risal (DPO) berniat untuk mengambil lagi. Seperti biasa teman Terdakwa menunggu di depan dan memberi tahu Terdakwa bahwa pintu depan sudah ditutup. Kemudian, Terdakwa langsung masuk ke dalam gudang. Setelah berhasil masuk, Terdakwa mendengar bahwa ada orang yang datang dan kemudian Terdakwa sembunyi di tumpukan karung yang berisi tembaga tersebut. Namun tidak lama ternyata Terdakwa ketahuan oleh pemilik Gudang dan ditanyain sudah berapa kali mengambil di gudang.

Menimbang, bahwa barang yang berhasil Terdakwa dicuri atau diambil yaitu 2 (Dua) buah karung berisikan tembaga 1 (satu) karung yang Terdakwa ambil pada tanggal 10 Maret 2024 sekiranya pukul 01.00 Wib dan 1 (satu) karung lagi pada tanggal 24 April 2025 sekiranya pukul 01.30 Wib, yang kemudian Terdakwa jual ke Sdr. **FAUZAN (DPO)** dengan total harga Rp.5.850.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Terdakwa berurusan dengan kepolisian dan Terdakwa menyesal sekali atas perbuatan Terdakwa tersebut dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka unsur kedua "*Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan Terdakwa baik berupa alasan pembesar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam keadaan ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau mengalihkan status penahanan Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP - Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam yang bertuliskan SANTRI LING LONG;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Barang berupa tembaga dari CV. Cahaya Empat Putra;
- 1 (Satu) Buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP - akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Achmad Yalis mengalami kerugian materil kurang Rp. 48.500.000 (Empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sufwen Bin P Abdullo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Perbarengan melakukan Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa Sufwen Bin P Abdullo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam yang bertuliskan SANTRI LING LONG;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN:

- 1 (Satu) Lembar Surat Jalan Barang berupa tembaga dari CV.Cahaya Empat Putra;
- 1 (Satu) Buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 06 Agustus 2025 oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1542/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Purnomo Hadiyarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Safruddin, S.H., M.H., Muhammad Sukamto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliani Buraera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh M. Tismandico Ilham Zulfikar, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safruddin, S.H., M.H.

Purnomo Hadiyarto, S.H.

Muhammad Sukamto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muliani Buraera, S.H.